



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Afandi Simatupang Alias Andi
2. Tempat lahir : Tinjoan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan AR Hakim 134 Lingkungan VII, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai/Lingkungan Teladan Timur, Kelurahan Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;

Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Febrido Sitanggang, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor : 331/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk samsung;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastic kecil berisi kristal putih mengandung Metamfetamina

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Masing-masing dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira 08.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan IV Gunung Sari, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib saat Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Lingkungan VI Gunung Sari Kel. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, kemudian Terdakwa menghubungi Budiawan Sinaga (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ingin Terdakwa jualkan, namun saat itu Budiawan Sinaga mengatakan bahwa ia sedang berada di luar, lalu Terdakwa berkata kepada Budiawan Sinaga "Aku pergi ke gubuk perladangan tempat biasa, selanjutnya Terdakwa pergi ke ladang tempat biasa Terdakwa dan Budiawan Sinaga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, yang berada di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel Ujung Padang, Kec Ujung Padang, Kab. Simalungun, lalu kurang lebih setengah jam kemudian Budiawan Sinaga datang menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa paketan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil, kemudian setelah itu Budiawan Sinaga pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut menunggu orang datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 wib akhirnya sabu yang Terdakwa terima dari Budiawan Sinaga habis terjual dan dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya karena sabu tersebut sudah habis terjual, kemudian Terdakwa menghubungi Budiawan Sinaga untuk kembali meminta sabu yang mau Terdakwa jual, hingga sekira pukul 17.45 wib Budiawan Sinaga datang lagi menjuampai Terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil dan waktu itu Terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Budiawan Sinaga, sedangkan sisanya adalah upah Terdakwa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa potong terlebih dahulu, selanjutnya Budiawan Sinaga pergi lagi, sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut menunggu pembeli yang mau membeli sabu kepada Terdakwa, dan saat itu sabu yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melihat saksi Indra Syahputra, saksi Halomoan Sinaga, dan saksi Virman Herianto Tampubolon (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bosar Maligas) datang menemui Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang mencoba untuk melarikan diri selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, yang saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang Terdakwa gunakan hingga di temukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang masing-masing diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan juga alat untuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di tempat tersebut. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 128/IL.10040.00/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang ditimbang oleh Asri Khalidi dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku pemimpin cabang pada Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi diperoleh berat kotor 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7398/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) plastic klip kecil di dalamnya berisi narkoba diduga sabu berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram milik Terdakwa atas nama Romi Afandi Simatupang Alias Andi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menyediakan Narkoba tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira 20.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul. 20.00 wib, saksi Indra Syahputra, saksi Halomoan Sinaga, dan saksi Virman Herianto Tampubolon (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bosar Maligas) memperoleh informasi dari warga yang layak dipercaya bahwa di Lingkungan IV

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu tepatnya di perladangan milik warga, kemudian atas informasi tersebut, saksi Indra Syahputra, saksi Halomoan Sinaga, dan saksi Virman Herianto Tampubolon langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya di Lingkungan IV Gunung Sari, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun tepatnya di perladangan milik warga sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi yang saat itu sedang mencoba untuk melarikan diri selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa ingin jualkan, selanjutnya Terdakwa juga mengaku bahwa sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari seorang lelaki bernama Budiawan Sinaga (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya saat dilakukan pencarian kepada Budiawan Sinaga di rumahnya namun tidak berhasil di temukan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bosar Maligas, selanjutnya di serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 128/IL.10040.00/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang ditimbang oleh Asri Kalidi dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku pemimpin cabang pada Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi diperoleh berat kotor 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7398/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) plastic klip kecil di dalamnya berisi narkotika diduga sabu berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram milik Terdakwa atas nama Romi Afandi Simatupang Alias Andi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahwa Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 20.00 wib diperladangan milik warga tepatnya di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel Ujung Padang, Kec Ujung Padang, Kab. Simalungun;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul. 20.00 wib, diperoleh informasi dari warga yang layak dipercaya bahwa di Lingk. IV Gunung Sari, Kel. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun. Sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu tepatnya di perladangan milik warga. Mendapat info tersebut kemudian melakukan penyelidikan dilakukan ke TKP. Sesampainya di sana sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan rekan saksi menemukan Terdakwa yang saat itu mencoba untuk melarikan diri, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, lalu saat dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah benar milik dari Terdakwa yang hendak Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang bernama Budiawan Sinaga sehingga saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari Budiawan Sinaga, namun Budiawan Sinaga tidak berhasil di temukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Halomoan Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 20.00 wib diperladangan milik warga tepatnya di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel Ujung Padang, Kec Ujung Padang, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul. 20.00 wib, diperoleh informasi dari warga yang layak dipercaya bahwa di Lingk. IV Gunung Sari, Kel. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun. Sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu tepatnya di perladangan milik warga. Mendapat info tersebut kemudian melakukan penyelidikan dilakukan ke TKP. Sesampainya di sana sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan rekan saksi menemukan Terdakwa yang saat itu mencoba untuk melarikan diri, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil diamankan, lalu saat dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah benar milik dari Terdakwa yang hendak Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang bernama Budiawan Sinaga sehingga saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari Budiawan Sinaga, namun Budiawan Sinaga tidak berhasil di temukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 20.00 wib diperladangan milik warga tepatnya di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel Ujung Padang, Kec Ujung Padang, Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang bernama Budiawan Sinaga;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Lingkungan VI Gunung Sari, Kel. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, kemudian Terdakwa menghubungi Budiawan Sinaga dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ingin Terdakwa jualkan, namun saat itu Budiawan Sinaga mengatakan bahwa ia sedang berada di luar, lalu Terdakwa berkata kepada Budiawan Sinaga "Aku pergi ke gubuk perladangan tempat biasa", selanjutnya Terdakwa pergi ke ladang tempat biasa Terdakwa dan Budiawan Sinaga bertemu, yang berada di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel Ujung Padang, Kec Ujung Padang, Kab. Simalungun, lalu kurang lebih setengah jam kemudian Budiawan Sinaga datang menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa paketan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil, kemudian setelah itu Budiawan Sinaga pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut menunggu orang datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 wib akhirnya sabu yang Terdakwa terima dari Budiawan Sinaga habis terjual dan dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya karena sabu tersebut sudah habis terjual, kemudian Terdakwa menghubungi Budiawan Sinaga untuk kembali meminta sabu yang mau Terdakwa jual, hingga sekira pukul 17.45 wib Budiawan Sinaga datang lagi menjuampai Terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil dan waktu itu Terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Budiawan Sinaga, sedangkan sisanya adalah upah Terdakwa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa potong terlebih dahulu selanjutnya Budiawan Sinaga pergi lagi, sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut menunggu pembeli yang mau membeli sabu kepada Terdakwa, dan saat itu sabu yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melihat para saksi polisi datang menemui Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang mencoba untuk melarikan diri selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, yang saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang Terdakwa gunakan hingga di temukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang masing-masing Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan juga alat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja menjualkan sabu milik Budiawan Sinaga tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Budiawan Sinaga selama kurang lebih 3 tahun dan Terdakwa kenal denganya karena sering datang ke rumahnya untuk bermain bilyar, dan Terdakwa melakukan jual-beli sabu tersebut karena di tawari oleh Budiawan Sinaga dan Terdakwa pun setuju bekerja menjual sabu tersebut;
- Bahwa adapun upah yang Terdakwa terima dari Budiawan Sinaga setiap kali melakukan jual beli sabu tersebut adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang Terdakwa jual dimana harga perpaketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk samsung;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastic kecil berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 128/IL.10040.00/2024 tanggal 27 Juni 2024 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi Mandala, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga);

guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7398/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Hendrik D Ginting, S.Si berupa:

- 7 (tujuh) plastic klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,43 (nol koma empat tiga);

milik Tersangka Romi Afandi Simatupang Alias Andi, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 20.00 wib diperladangan milik warga tepatnya di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel Ujung Padang, Kec Ujung Padang, Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul. 20.00 wib, diperoleh informasi dari warga yang layak dipercaya bahwa di Lingk. IV Gunung Sari, Kel. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu tepatnya di perladangan milik warga. Mendapat info tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana sekira pukul 20.00 wib para saksi menemukan Terdakwa yang saat itu mencoba untuk melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, lalu saat dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah benar milik dari Terdakwa yang hendak Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantah kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Lingkungan VI Gunung Sari, Kel. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, kemudian Terdakwa menghubungi Budiawan Sinaga dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ingin Terdakwa jualkan, namun saat itu Budiawan Sinaga mengatakan bahwa ia sedang berada di luar, lalu Terdakwa berkata kepada Budiawan Sinaga "Aku pergi ke gubuk perladangan tempat biasa", selanjutnya Terdakwa pergi ke ladang tempat biasa Terdakwa dan Budiawan Sinaga bertemu, yang berada di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel Ujung Padang, Kec Ujung Padang, Kab. Simalungun, lalu kurang lebih setengah jam kemudian Budiawan Sinaga datang menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa paketan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil, kemudian setelah itu Budiawan Sinaga pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut menunggu orang datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 wib akhirnya sabu yang Terdakwa terima dari Budiawan Sinaga habis terjual dan dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya karena sabu tersebut sudah habis terjual, kemudian Terdakwa menghubungi Budiawan Sinaga untuk kembali meminta sabu yang mau Terdakwa jual, hingga sekira pukul 17.45 wib Budiawan Sinaga datang lagi menjuampai Terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil dan waktu itu Terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Budiawan Sinaga, sedangkan sisanya adalah upah Terdakwa yaitu sebesar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa potong terlebih dahulu selanjutnya Budiawan Sinaga pergi lagi, sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut menunggu pembeli yang mau membeli sabu kepada Terdakwa, dan saat itu sabu yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melihat para saksi polisi datang menemui Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang mencoba untuk melarikan diri selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, yang saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang Terdakwa gunakan hingga di temukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang masing-masing Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan juga alat untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja menjualkan sabu milik Budiawan Sinaga tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Budiawan Sinaga selama kurang lebih 3 tahun dan Terdakwa kenal denganya karena sering datang ke rumahnya untuk bermain biliar, dan Terdakwa melakukan jual-beli sabu tersebut karena di tawari oleh Budiawan Sinaga dan Terdakwa pun setuju bekerja menjual sabu tersebut;
- Bahwa adapun upah yang Terdakwa terima dari Budiawan Sinaga setiap kali melakukan jual beli sabu tersebut adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang Terdakwa jual dimana harga perpaketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7398/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) milik Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa setiap orang siapapun juga diperbolehkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan untuk "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa "Narkotika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan tersebut dilakukan oleh orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa kepemilikan 7 (tujuh) plastic klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) milik Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Budiawan Sinaga, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang nyatanya tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 “tanpa hak”* dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 20.00 wib diperladangan milik warga tepatnya di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel Ujung Padang, Kec Ujung Padang, Kab. Simalungun dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul. 20.00 wib, diperoleh informasi dari warga yang layak dipercaya bahwa di Lingk. IV Gunung Sari, Kel. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu tepatnya di perladangan milik warga. Mendapat info tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana sekira pukul 20.00 wib para saksi menemukan Terdakwa yang saat itu mencoba untuk melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, lalu saat dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah benar milik dari Terdakwa yang hendak Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantah kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Lingkungan VI Gunung Sari, Kel. Ujung Padang, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, kemudian Terdakwa menghubungi Budiawan Sinaga dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ingin Terdakwa jualkan, namun saat itu Budiawan Sinaga mengatakan bahwa ia sedang berada di luar, lalu Terdakwa berkata kepada Budiawan Sinaga "Aku pergi ke gubuk perladangan tempat biasa", selanjutnya Terdakwa pergi ke ladang tempat biasa Terdakwa dan Budiawan Sinaga bertemu, yang berada di Lingkungan IV Gunung Sari, Kel Ujung Padang, Kec Ujung Padang, Kab. Simalungun, lalu kurang lebih setengah jam kemudian Budiawan Sinaga datang menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa paketan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil, kemudian setelah itu Budiawan Sinaga pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut menunggu orang datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 wib akhirnya sabu yang Terdakwa terima dari Budiawan Sinaga habis terjual dan dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya karena sabu tersebut sudah habis terjual, kemudian Terdakwa menghubungi Budiawan Sinaga untuk kembali meminta sabu yang mau Terdakwa jual, hingga sekira pukul 17.45 wib Budiawan Sinaga datang lagi menjuampai Terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil dan waktu itu Terdakwa juga menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Budiawan Sinaga, sedangkan sisanya adalah upah Terdakwa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa potong terlebih dahulu selanjutnya Budiawan Sinaga pergi lagi, sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat tersebut menunggu pembeli yang mau membeli sabu kepada Terdakwa, dan saat itu sabu yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melihat para saksi polisi datang menemui Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang mencoba untuk melarikan diri selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari genggam tangan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, yang saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana yang Terdakwa gunakan hingga di temukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang masing-masing Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan juga alat untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja menjual sabu milik Budiawan Sinaga tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu dimana Terdakwa kenal dengan Budiawan Sinaga selama kurang lebih 3 tahun dan Terdakwa kenal denganya karena sering datang ke rumahnya untuk bermain bilyar, dan Terdakwa melakukan jual-beli sabu tersebut karena di tawari oleh Budiawan Sinaga dan Terdakwa pun setuju bekerja menjual sabu tersebut dan upah yang Terdakwa terima dari Budiawan Sinaga setiap kali melakukan jual beli sabu tersebut adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang Terdakwa jual dimana harga perpaketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7398/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, berupa 7 (tujuh) plastic klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) milik Terdakwa Romi Afandi Simatupang Alias Andi, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keadaan diatas dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu milik Budiawan Sinaga terlebih Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk samsung, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastic kecil berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romi Afandi Simatupang Alias Andi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Romi Afandi Simatupang Alias Andi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk samsung;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) plastic kecil berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Devica Oktaviniwaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C. F. Dodo Laia, S.H., M.H.

Anggreana E. Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Sim